



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XI
KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I (Pengeluaran)

11.1	Kementerian dan pengeluaran umum	16 998 300
11.2	Luar Negeri	21 499 000
11.3	Pendidikan	10 464 000
11.4	Rumah-rumah Sakit dan Balai- balai Pengobatan	49 993 300
11.5	Kedokteran Sosial	1 000 000
	11.6 Usaha...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11.6	Usaha Hygiene dan Pendidikan Kesehatan kepada Rakyat	2 000 000
11.7	Penyakit Jiwa	27 285 300
11.8	Pemberantas Penyakit Menular dan Karantina	3 173 000
11.9	Pemberantasan Pes	24 111 200
11.10	Pemberantasan	11 633 400
11.11	Kesejahteraan Ibu dan Anak	2 557 200
11.12	Kesehatan Gigi	660 000
11.13	Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat Kesehatan	374 800
11.14	Statistik, Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi	250 000
11.15	Jawatan Farmasi	110 464 300
11.16	Lembaga-lembaga	24 814 100
11.17	Badan-badan sementara	7 335 100
11.18	Subsidi dan Bantuan	8 000 000
11.19	Persekot-persekot	1 000 000
11.20	Pengeluaran tak tersangka	5 050 000
	jumlah	328 663 000

(Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II (Penerimaan)

11.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

11.1.1 Dinas Umum.

- 11.1.1.1 1 Penerimaan dari Mess-mess dan Asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembayaran kembali dari penjualan kendaraan bermotor.
- 3 Penerimaan kembali dari penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang.

11.2 PENDIDIKAN

11.2.1 Pendidikan.

- 11.2.1.1 1 Penerimaan dari penjualan buku-buku pelajaran.
- 2 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubung dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.

11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN

11.3.1 Rumah-rumah Sakit.

- 11.3.1.1 1 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
- 2 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
- 3 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.
- 4 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat "Rancabadak" di Bandung.